



LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 4 Tahun 2018

Seri E Nomor 4

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Nomor 4 Tahun 2018

Seri E

Tanggal 30 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

Pembina Utama Madya

NIP. 19600910 198003 1 003

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah Kota untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa sebagian air limbah domestik/rumah tangga yang dihasilkan di Kota Bogor dibuang langsung ke media lingkungan atau badan air, berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan sumber daya air, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktivitas kegiatan manusia;

- c. bahwa pengelolaan air limbah domestik/rumah tangga merupakan urusan Pemerintah Daerah Kota dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5802);

10. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/Prt/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
6. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, membangun, melaksanakan operasional dan pemeliharaan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.

7. Jaringan Perpipaan Air Limbah adalah jaringan pengumpul air limbah dari sumber ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terdiri atas pipa primer, sekunder, dan tersier beserta kelengkapannya.
8. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
9. Pelayanan Air Limbah Domestik meliputi pelayanan sistem terpusat dan Sistem Layanan Lumpur Tinja (SLLT).
10. Sistem Layanan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat SLLT adalah suatu pengelolaan lumpur tinja yang dilakukan secara terpadu dimana seluruh komponen operasinya (pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan lumpur tinja) dapat berjalan dengan baik, benar, dan berkelanjutan karena didukung oleh prasarana, lembaga, prosedur, aturan, dan finansial yang memadai.
11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
12. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
13. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
14. *Efluen* adalah aliran keluar dari suatu sistem pengolahan air limbah.
15. Lumpur Tinja adalah limbah cair yang dihasilkan oleh manusia (tinja).
16. Sumberdaya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
17. Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.

18. *Upflow filter* atau sejenisnya adalah unit pengolah air limbah yang ditambahkan ke unit tangki septik yang menggantikan resapan agar *efluen* air limbah dapat dibuang ke badan air tanpa mengganggu lingkungan.
19. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
20. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non-fisik.
21. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
22. Operasi dan pemeliharaan adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
23. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan pengelolaan air limbah domestik.
24. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan, dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
25. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
26. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
27. SPALD Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

28. SPALD Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
29. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
30. Pengelola Air Limbah Domestik adalah Perangkat Daerah dan/atau instansi swasta yang bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dasar air limbah domestik.
31. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disingkat UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah Kota untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
32. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disingkat BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
33. Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
34. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
35. Regulator Air Limbah adalah institusi yang bertanggungjawab melaksanakan tugas untuk penyusunan kebijakan, perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana, monitoring dan evaluasi.

36. Operator Air Limbah adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah yang dapat berbentuk UPT SPALD, Badan Usaha SPALD, Kelompok Masyarakat, dan Perorangan.
37. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
38. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
39. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.
40. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
41. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
42. Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang, besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat pengguna jasa.
43. Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa (cemplung) yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya.
44. Jamban sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit.

Bagian Kedua
Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas-asas keadilan, kehati-hatian, kemanfaatan, kelestarian, dan keberlanjutan.
- (2) Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:
 - a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
 - b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
 - c. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
 - d. memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Ruang lingkup pengaturan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. pengelolaan air limbah;
 - b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kota;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. perizinan;
 - e. larangan;
 - f. pengawasan dan pembinaan;
 - g. insentif dan disinsentif;
 - h. retribusi dan tarif;
 - i. peran serta masyarakat;
 - j. kerja sama;
 - k. pembiayaan;
 - l. sanksi administratif;
 - m. penyidikan;
 - n. ketentuan pidana.

BAB II PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Air Limbah Domestik terdiri atas:
 - a. air limbah kakus (*black water*); dan
 - b. air limbah non kakus (*grey water*).
- (2) Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan, dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik.
- (3) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek teknik operasional.
- (4) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek peran masyarakat, kelembagaan, legalitas, dan aspek pembiayaan.

Bagian Kedua SPALD

Pasal 4

- (1) SPALD meliputi:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana induk pengelolaan air limbah domestik;
 - b. rencana tata ruang wilayah kota;
 - c. kondisi geohidrologis dan topografi;

- d. kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat;
- e. kemampuan pembiayaan;
- f. kepadatan penduduk.

Paragraf 1
SPALD-S

Pasal 5

- (1) SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi skala individu dan/atau skalakomunal yang unit pengaliran dan pengolahannya melalui dan/atau tanpa melalui jaringan perpipaan.
- (2) Komponen SPALD-S terdiri atas:
 - a. sub-sistem pengolahan setempat;
 - b. sub-sistem pengangkutan yang dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali; dan
 - c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
SPALD-T

Pasal 6

- (1) SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pipa pengaliran air limbah dari sambungan rumah melalui jaringan perpipaan serta diolah secara terpusat.
- (2) Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:
 - a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.

- (3) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (5) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 7

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Komponen SPALD-T terdiri atas:
 - a. sub-sistem pelayanan;
 - b. sub-sistem pengumpulan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan SPALD

Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan SPALD terdiri atas:
 - a. rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknik terinci.
- (2) Ketentuan teknis mengenai perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (5) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.

Paragraf 2 Konstruksi

Pasal 11

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrik.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.

Pasal 12

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus memperhatikan paling sedikit:

- a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan (RMK);
- b. sistem manajemen lingkungan;
- c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); dan
- d. metode konstruksi berkelanjutan.

Pasal 13

- (1) Konstruksi prasarana dan sarana pengolahan Air Limbah Domestik dilakukan sesuai dengan Rencana Induk SPALD yang telah ditetapkan.
- (2) Konstruksi dalam pengelolaan SPALD-S dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. individu atau kelompok masyarakat membangun jamban yang dilengkapi dengan unit pengolahan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
 - b. Pemerintah Daerah Kota dan/atau swasta menyediakan sarana pengangkutan dan membangun IPLT.
- (3) Konstruksi prasarana dan sarana SPALD-T dilakukan oleh:
 - a. individu dan/atau Pemerintah Daerah Kota untuk instalasi sambungan dalam rumah;
 - b. Pemerintah Daerah Kota dan/atau swasta untuk pembangunan jaringan perpipaan dan instalasi pengolahan air limbah terpusat.

Paragraf 3 Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 14

Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan Air Limbah Domestik sistem terpusat mencakup:

- a. instalasi bak kontrol pelanggan;
- b. bak penangkap lemak dan minyak;
- c. jaringan perpipaan air limbah;
- d. instalasi pengolahan air limbah dan bangunan pendukung lainnya.

Pasal 15

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan Air Limbah Domestik sistem setempat mencakup:
 - a. tangki septik dan bangunan pengolahan milik individu;

- b. sarana penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
 - c. sarana pengolahan lumpur tinja (IPLT); dan
 - d. fasilitas penunjang dan bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pemilik/individu.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan oleh operator air limbah domestik.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh operator Air Limbah Domestik dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 16

- (1) Operasi dan pemeliharaan sistem setempat meliputi kegiatan:
- a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik berdasarkan pedoman yang berlaku.
- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menggunakan tangki septik dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengurusan secara berkala atau terjadwal;
 - b. pengangkutan lumpur tinja ke IPLT;
 - c. pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat pengguna sistem setempat.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh operator air limbah yang berwenang atau orang yang mendapat izin.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 17

- (1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Sosialisasi dan Promosi

Pasal 18

- (1) Sosialisasi dan promosi pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau lembaga lain yang diberi mandat ke seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang baik, serta kualitas kesehatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

- (2) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk perubahan perilaku masyarakat melalui penyampaian informasi dan peningkatan pemahaman tentang sistem pengelolaan Air Limbah Domestik, standar teknik pembuatan tangki septik dan lain-lain.
- (3) Untuk melaksanakan sosialisasi dan promosi, Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keenam Kelembagaan

Pasal 19

Pemerintah Daerah Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Air Limbah Domestik bertugas melaksanakan fungsi regulator pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi:

- a. penyusunan rencana strategis dan teknis sistem pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. pembangunan dan/atau pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c. pengawasan dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kinerja operator air limbah;
- d. koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator Air Limbah Domestik;
- e. pengembangan kelembagaan air limbah;
- f. pelaksanaan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
- g. pelaksanaan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya; dan
- h. pendidikan, penyuluhan, dan sosialisasi, serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat.

Pasal 20

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan sistem pengelolaan Air Limbah Domestik adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Air Limbah Domestik.
- (2) Operasional pengelolaan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh operator yang terdiri dari:
 - a. UPT SPALD;
 - b. BUMD SPALD;
 - c. Badan Usaha SPALD;
 - d. kelompok masyarakat;
 - e. perorangan.
- (3) Wali Kota dapat membentuk UPTD SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk menangani pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (4) Pembentukan UPTD SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Wali Kota dapat membentuk BUMD SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa perusahaan daerah untuk menangani pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (6) Pembentukan perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Badan Usaha SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam menyelenggarakan SPALD dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota.
- (8) Badan Usaha SPALD yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib mendapat izin dari Wali Kota.
- (9) Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 21

Pemerintah Daerah Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Air Limbah Domestik bertugas:

- a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota;
- b. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan strategis;
- c. penyelenggaraan pelayanan air limbah yang meliputi perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- d. melaksanakan pengembangan potensi usaha air limbah;
- e. pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah Kota melalui Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. menetapkan standar pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c. memberi izin, menolak memberikan izin, mencabut izin, dan rekomendasi;
- d. menetapkan struktur dan besaran retribusi.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

Setiap orang memiliki hak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dari Pemerintah Daerah Kota dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;

- b. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
- c. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah Kota atau pengelola Air Limbah Domestik;
- e. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai standar;
- f. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada instansi yang berwenang.

Pasal 24

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mengurangi kuantitas Air Limbah Domestik dengan cara melakukan penghematan penggunaan air bersih/minum;
- b. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat atau sistem terpusat yang memenuhi standar;
- c. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT melalui operator;
- d. membayar biaya pengelolaan Air Limbah Domestik dalam bentuk retribusi dan/atau serta iuran;
- e. menyediakan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik yang memenuhi syarat dalam penyelenggaraan kegiatan/keramaian di tempat umum yang melibatkan orang banyak.

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah.

- (2) Pembiayaan penyambungan sambungan rumah ke jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan subsidi sesuai dengan kebijakan daerah yang akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam hal suatu kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, masyarakat wajib membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah sistem setempat.

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah dengan sistem terpusat dalam skala komunal atau kawasan.
- (2) Bagi perumahan/perkantoran/kawasan perdagangan yang belum memiliki sarana prasarana air limbah diwajibkan untuk membangun sarana pengelolaan air limbah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PERIZINAN

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha pengelolaan Air Limbah Domestik dan pemanfaatan hasil olahannya wajib mendapatkan izin dari Wali Kota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

- (3) Mekanisme pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI LARANGAN

Pasal 28

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuang Air Limbah Domestik ke media lingkungan di luar IPAL dan/atau membuang lumpur tinja di luar IPLT tanpa pengolahan;
- b. membuang air limbah industri dan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) ke jaringan air limbah terpusat dan IPLT;
- c. merusak sarana dan prasarana pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. melakukan praktik buang air besar sembarangan;
- e. melakukan penyambungan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik tanpa pemberitahuan;
- f. membangun bangunan di atas jaringan Air Limbah Domestik.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengawasan penyelenggaraan SPALD dilakukan melalui:
- a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap seluruh kinerja penyelenggaraan SPALD.
- (3) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional pengelolaan air limbah sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD.
- (4) Pelaporan dilaksanakan terhadap seluruh kinerja penyelenggaraan SPALD.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 30

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan penyelenggaraan SPALD melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Air Limbah Domestik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. koordinasi penyelenggaraan SPALD;
 - d. diseminasi peraturan daerah di bidang penyelenggaraan SPALD;
 - e. pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. penelitian dan pengembangan.

BAB VIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. tertib penanganan Air Limbah Domestik.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan disinsentif kepada lembaga, badan, dan/atau pelaku usaha, dan perseorangan yang melakukan:
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan air limbah domestik.

- (2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan dapat berupa penghentian subsidi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX RETRIBUSI DAN TARIF

Pasal 33

- (1) Jasa pelayanan Air Limbah Domestik meliputi pelayanan sistem terpusat, penyedotan lumpur tinja, dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT.
- (2) Atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi atau tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Peran masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sistem setempat dapat meliputi:
 - a. melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
 - c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola Air Limbah Domestik komunal;
 - d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola Air Limbah Domestik komunal;
 - e. membantu/mendukung sosialisasi dan promosi pengelolaan Air Limbah Domestik.

- (2) Peran masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sistem terpusat dapat meliputi:
 - a. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah;
 - b. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah Kota atau pengelola Air Limbah Domestik yang mendapat izin;
 - c. mengawasi kinerja Pemerintah Daerah Kota dan operator dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - d. membantu/mendukung sosialisasi dan promosi pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Tata cara penyampaian usul, pertimbangan, dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b mengikuti mekanisme yang berlaku.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 35

Pemerintah Daerah Kota dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah lain, BUMD dan/atau lembaga kerja sama nasional dan internasional dalam pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 36

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah Kota dengan pihak yang akan bekerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengelolaan Air Limbah Domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;

- d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - g. penarikan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investasi, pengoperasian, dan pemeliharaan.
- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan, dan dikelola secara terbuka.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administrasi;
 - c. pembekuan/pencabutan izin.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 39

- (1) Wali Kota menerapkan sanksi administrasi kepada operator air limbah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan reklame agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai penyelenggara reklame tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari penyelenggara reklame sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan, dan/atau penggeledahan.
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;

- e. pemeriksaan saksi;
- f. pemeriksaan tempat kejadian; dan
- g. mengirimkan berkasnya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan ketentuan pidana lain berdasarkan peraturan perundang-undangan selain Peraturan Daerah ini, apabila peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan perbuatan dimaksud dapat diancam pidana.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. bangunan yang telah berdiri, tetapi belum memiliki sarana air limbah atau belum memanfaatkan sistem air limbah yang tersedia agar dapat menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini maka peraturan terkait yang ada tetap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 September 2018

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 30 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR,
PROVINSI JAWA BARAT : (4/116/2018).

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini menjadi dasar bahwa Pemerintah berkewajiban dalam mengupayakan lingkungan hidup yang nyaman bagi kelangsungan hidup masyarakat. Salah satu kebutuhan dasar terkait penciptaan lingkungan hidup yang nyaman adalah sanitasi lingkungan termasuk Air Limbah Domestik. Air Limbah Domestik merupakan hasil aktivitas manusia yang perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Daerah Kota Bogor memiliki persoalan lingkungan yang cukup kompleks. Peningkatan jumlah penduduk serta berkembangnya pembangunan infrastruktur dapat berdampak pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan meningkatnya aktivitas manusia beserta pemanfaatan berbagai sarana prasarana pendukungnya. Peningkatan populasi penduduk juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan terhadap fasilitas sanitasi yang layak dan memadai, termasuk layanan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan penyelenggaraan pelayanan dasar termasuk pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik. Selain itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/Prt/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, telah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional yang harus digunakan sebagai arahan bagi Pemerintah Daerah Kota dalam menyusun regulasi di tingkat daerah.

Dengan demikian diperlukan adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara komprehensif mengenai pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah Kota Bogor. Peraturan Daerah ini antara lain perlu mencakup pengaturan mengenai pengelolaan air limbah, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban dunia usaha serta masyarakat, serta insentif dan disinsentif. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud kesadaran dan kepedulian dari semua pihak dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan nyaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat 1

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa pengelolaan air limbah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Ayat 2
Cukup Jelas

Ayat 3
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Ayat 1
Cukup Jelas

Ayat 2
Huruf a
Rencana induk pengelolaan Air Limbah Domestik yang maksud adalah Rencana Induk Investasi Air Limbah yang disusun oleh *Indonesia Infrastructure Initiative (IndII)* pada tahun 2011.

Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah rencana umum system pengelolaan Air Limbah Domestik yang memuat antara lain:

1. rencana area pelayanan sistem setempat dan sistem terpusat;
2. rencana jaringan perpipaan pengumpul air limbah;
3. rencana pengembangan IPAL terpusat, kawasan, dan komunal;
4. rencana pengembangan IPLT;
5. rencana program pengembangan pelayanan;
6. penetapan kriteria standar dan rencana standar pelayanan minimal, keterpaduan dengan prasarana dan sarana lain;
7. rencana indikasi pembiayaan dan pola investasi;
8. rencana pengembangan kelembagaan pengelola Air Limbah Domestik;
9. rencana peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha/swasta.

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat 1
Cukup Jelas

Ayat 2
Peraturan Wali Kota yang dimaksud adalah peraturan tentang pengelolaan lumpur tinja yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan pengelolaan Air Limbah Domestik, misalnya kebocoran pipa jaringan air limbah atau kerusakan pada *manhole*.

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Standar pelayanan yang dimaksud adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat 1

Izin yang dimaksud meliputi izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang diatur dalam Peraturan Daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Ayat 1
Cukup Jelas

Ayat 2
Yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengelolaan Air Limbah Domestik yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah/UPTD Pengelolaan Air Limbah untuk kepentingan orang pribadi atau badan mengacu pada Peraturan Daerah mengenai Retribusi Jasa Umum.

Yang dimaksud dengan tarif adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pengelolaan Air Limbah Domestik yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha, kelompok masyarakat, perorangan, untuk kepentingan pribadi atau badan yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 34
Ayat 1
Cukup Jelas

Ayat 2
Cukup Jelas

Ayat 3
Tata cara penyampaian usul, pertimbangan, dan saran yang dimaksud dapat disampaikan masyarakat melalui sarana pelibatan masyarakat yang ada di Daerah Kota Bogor, misalnya melalui aplikasi *website* yang disediakan Pemerintah Daerah Kota.

- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Cukup Jelas
- Pasal 41
Cukup Jelas
- Pasal 42
Cukup Jelas
- Pasal 43
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 84